



PUTUSAN

NOMOR 09/PDT/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

1. **Edi Achmad Soetomo** : Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan swasta, Alamat, jalan Tritura Gang Budi Luhur Rt. 004/Rw. 010 Kelurahan Dalam Bugis, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT I** ;

2. **Fatimah Bt M. Amin** : Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Rt. 03/Rw. VII Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT II** ;

3. **Junaedah Bt Sulaiman** : Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat jalan Parit Husein II Gang Asoka No. 8 Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula TERGUGAT III** ;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya Mohamad Soleh, SH Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Raya Peniraman No. 15 (depan pasar Peniraman) Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2014 untuk selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula para Tergugat ;



M E L A W A N

1. **Kartiadi Rahardjo** : Laki-laki, Bangsa Indonesia, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Gang Berkat Sabar Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula PENGGUGAT I** ;
2. **S u k a m t o** : Laki-laki, Bangsa Indonesia, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Ya'am. Sabran Gang Gotong Royong Rt. 001/Rw. 003 Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula PENGGUGAT II** ;
3. **S u s a n a. B** : Perempuan, Bangsa Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Bertempat tinggal di Komplek Pangeran Rt. 001/Rw. 029 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula PENGGUGAT III** ;
4. **M a s n a w a t i** : Perempuan, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Sultan Hamid II Rt. 001/Rw. 011 Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula PENGGUGAT IV** ;
5. **M a r d i a n i** : Perempuan, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Gang Berkat Sabar Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, untuk



selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V semula**
PENGGUGAT V ;

Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya **BUDI SISWANTO, Sarjana Hukum**, dan **JAKARIANTO, Sarjana Hukum.**, Keduanya pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum **BUDI SISWANTO & REKAN**, beralamat di jalan Nirbaya Gang Suka Damai No. 9 Telp/Fax : 0561-6590238 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2014, selanjutnya disebut juga sebagai para Terbanding/para Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 09/PDT/2016/PT PTK tanggal 6 Januari 2016, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca bundel berkas perkara yang bersangkutan dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV, DAN V) dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 21 Oktober 2014 dengan Register Perkara Nomor 112/Pdt.G/2014/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa para Penggugat masing-masing adalah pemilik 6 (enam) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Sultan Hamid II, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaimana ;
 - a. Sertifikat Hak Milik No.453/Kel. Tanjung Hilir, GS No.744/1997, Tanggal 31 Januari 1997, Luas 277 M² atas nama **KARTIADI RAHARDJO (PENGGUGAT I)** dengan batas-batas, sebagai berikut ;



- Sebelah Utara dengan tanah HM. 530 atas nama PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO) dan tanah HM. 488 atas nama PENGGUGAT V (MARDIANI) ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah HM. 480 atas nama PENGGUGAT II (SUKAMTO) ;
 - Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
 - Sebelah Barat dengan tanah PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO) ;
- b. Sertifikat Hak Milik No.530/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4085/1997, Tanggal 21 Juli 1997, Luas 209 M² atas nama **KARTIADI RAHARDJO (PENGGUGAT I)** ;
- Sebelah Utara dengan tanah jalan Gang Tower ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah HM. 453 atas nama PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO) ;
 - Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
 - Sebelah Barat dengan tanah HM. 488 atas nama PENGGUGAT V (MARDIANI) ;
- c. Sertifikat Hak Milik No.480/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4087/1997, Tanggal 21 Juli 1997, Luas 361 M² atas nama **SUKAMTO (PENGGUGAT II)** ;
- Sebelah Utara dengan tanah HM. 453 atas nama PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO) ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah HM. 456 atas nama PENGGUGAT III (SUSANA B) ;
 - Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
 - Sebelah Barat dengan tanah PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO) ;



d. Sertifikat Hak Milik No.456/Kel. Tanjung Hilir, GS No.745/1997, Tanggal 31

Januari 1997, Luas 606 M² atas nama **SUSANA B (PENGGUGAT III)** ;

- Sebelah Utara dengan tanah HM. 480 atas nama PENGGUGAT II (SUKAMTO) ;
- Sebelah Selatan dengan tanah HM. 481 atas nama PENGGUGAT IV (MASNAWATI) ;
- Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
- Sebelah Barat dengan tanah PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO) ;

e. Sertifikat Hak Milik No.481/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4088/1997,

Tanggal 21 Juli 1997, Luas 307 M² atas nama **MASNAWATI (PENGGUGAT IV)** ;

- Sebelah Utara dengan tanah HM. 456 atas nama PENGGUGAT III (SUSANA B) ;
- Sebelah Selatan dengan tanah DAMRI ;
- Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
- Sebelah Barat dengan tanah DAMRI ;

f. Sertifikat Hak Milik No.488/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4086/1997,

Tanggal 23 Juli 1997, Luas 201 M² atas nama **MARDIANI (PENGGUGAT V)** ;

- Sebelah Utara dengan tanah jalan Gang Tower ;
- Sebelah Selatan dengan tanah HM. 453 atas nama PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO) ;
- Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
- Sebelah Barat dengan tanah PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO) ;

2. Bahwa di atas tanah tersebut sejak dibeli oleh para Penggugat masing-masing telah didirikan bangunan oleh para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2014 para Tergugat dengan mengaku sebagai Ahli Waris dari Amin Juling telah melakukan penyerobotan atas tanah milik para Penggugat dengan melakukan Pemagaran dan mendirikan pondok di atas tanah milik para Penggugat, bahkan para Tergugat dengan menyuruh beberapa orang telah melakukan pengrusakan bangunan milik Penggugat I dan Penggugat II ;
4. Bahwa para Penggugat telah berkali-kali menegur dan melarang para Tergugat agar mengembalikan tanah hak milik para Penggugat serta meminta membongkar pagar dan pondok yang berdiri di atas tanah para Penggugat, namun teguran para Penggugat tidak diindahkan oleh para Tergugat ;
5. Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang telah melakukan penyerobotan atas tanah milik para Penggugat dengan melakukan Pemagaran dan mendirikan pondok di atas tanah milik para Penggugat serta melakukan pengrusakan bangunan milik Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
6. Bahwa akibat tindakan para Tergugat tersebut, para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah dan bangunan miliknya, sehingga para Penggugat mengalami kerugian materiil yang apabila dihitung dari harga tanah per meternya, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Penggugat I atas penyerobotan 2 (dua) bidang tanah miliknya, dengan perincian sebagai berikut :
 - HM. 453 luas tanah 277 M² X Rp 2.500 000,- = RP 692.500.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - HM. 530 luas tanah 209 M² X Rp 2.500 000,- = RP 522.500.000,- (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerugian Penggugat I atas pengrusakan bangunan miliknya sebesar Rp.170 000 000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
Maka kerugian Penggugat I total keseluruhannya adalah sebesar Rp 1.385.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- b. Kerugian Penggugat II atas penyerobotan tanah miliknya adalah sebesar :
 - HM. 408 luas tanah 361 M² = Rp 2 500.000,- = Rp 902.500.000,- (sembilan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Kerugian Penggugat II atas pengrusakan bangunan miliknya sebesar Rp.56 750 000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Maka kerugian Penggugat II total keseluruhannya adalah sebesar Rp 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- c. Kerugian Penggugat III atas penyerobotan tanah miliknya adalah sebesar :
 - HM.456 luas tanah 606 M² X Rp 2 500 000,- = Rp 1.515.000.000,- (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah) ;
- d. Kerugian Penggugat IV atas penyerobotan tanah miliknya adalah sebesar :
 - HM. 481 luas tanah 307 M² X Rp 2 500 000,- = Rp 767.500.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- e. Kerugian Penggugat V atas penyerobotan tanah miliknya adalah sebesar :
 - HM. 488 luas tanah 201 M² X Rp 2 500 000,- = Rp 502.500.000,- (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 7. Bahwa total kerugian para Penggugat secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 5.640.000.000,- (lima milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), oleh



karena itu sangat patut menurut hukum para Tergugat dihukum membayar ganti kerugian yang diderita para Penggugat tersebut secara tunai, seketika, dan sekaligus sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

8. Bahwa demi tegaknya hukum agar para Tergugat tidak lalai dalam menjalankan putusan, maka selayaknya apabila para Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

9. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorrad);

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak agar berkenan memeriksa dan memutuskan, dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik No.453/Kel. Tanjung Hilir, GS No.744/1997, Tanggal 31 Januari 1997, Luas 277 M² atas nama **KARTIADI RAHARDJO (PENGGUGAT I)**, Sertifikat Hak Milik No.530/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4085/1997, Tanggal 21 Juli 1997, Luas 209 M² atas nama **KARTIADI RAHARDJO (PENGGUGAT I)**, Sertifikat Hak Milik No.480/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4087/1997, Tanggal 21 Juli 1997, Luas 361 M² atas nama **SUKAMTO (PENGGUGAT II)**, Sertifikat Hak Milik No.456/Kel. Tanjung Hilir, GS



No.745/1997, Tanggal 31 Januari 1997, Luas 606 M² atas nama **SUSANA B (PENGGUGAT III)**, Sertifikat Hak Milik No.481/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4088/1997, Tanggal 21 Juli 1997, Luas 307 M² atas nama **MASNAWATI (PENGGUGAT IV)**, dan Sertifikat Hak Milik No.488/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4086/1997, Tanggal 23 Juli 1997, Luas 201 M² atas nama **MARDIANI (PENGGUGAT V)** adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

3. Menyatakan bahwa 6 (enam) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Sultan Hamid II/Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaimana :

a Sertifikat Hak Milik No.453/Kel. Tanjung Hilir, GS No.744/1997, Tanggal 31 Januari 1997, Luas 277 M² atas nama **KARTIADI RAHARDJO (PENGGUGAT I)** dengan batas-batas, sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan tanah HM. 530 atas nama **PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO)** dan tanah HM. 488 atas nama **PENGGUGAT V (MARDIANI)** ;
- Sebelah Selatan dengan tanah HM. 480 atas nama **PENGGUGAT II (SUKAMTO)** ;
- Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
- Sebelah Barat dengan tanah **PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO)** ;

b. Sertifikat Hak Milik No.530/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4085/1997, Tanggal 21 Juli 1997, Luas 209 M² atas nama **KARTIADI RAHARDJO (PENGGUGAT I)** ;

- Sebelah Utara dengan tanah jalan Gang Tower ;



- Sebelah Selatan dengan tanah HM. 453 atas nama PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO) ;
 - Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
 - Sebelah Barat dengan tanah HM. 488 atas nama PENGGUGAT V (MARDIANI) ;
- c. Sertifikat Hak Milik No.480/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4087/1997, Tanggal 21 Juli 1997, Luas 361 M² atas nama **SUKAMTO (PENGGUGAT II) ;**
- Sebelah Utara dengan tanah HM. 453 atas nama PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO) ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah HM. 456 atas nama PENGGUGAT III (SUSANA B) ;
 - Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
 - Sebelah Barat dengan tanah PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO) ;
- d. Sertifikat Hak Milik No.456/Kel. Tanjung Hilir, GS No.745/1997, Tanggal 31 Januari 1997, Luas 606 M² atas nama **SUSANA B (PENGGUGAT III) ;**
- Sebelah Utara dengan tanah HM. 480 atas nama PENGGUGAT II (SUKAMTO) ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah HM. 481 atas nama PENGGUGAT IV (MASNAWATI) ;
 - Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
 - Sebelah Barat dengan tanah PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO) ;
- e. Sertifikat Hak Milik No.481/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4088/1997 Tanggal 21 Juli 1997, Luas 307 M² atas nama **MASNAWATI (PENGGUGAT IV) ;**



- Sebelah Utara dengan tanah HM. 456 atas nama PENGGUGAT III (SUSANA B) ;
- Sebelah Selatan dengan tanah DAMRI ;
- Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
- Sebelah Barat dengan tanah DAMRI ;

f. Sertifikat Hak Milik No.488/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4086/1997, Tanggal 23 Juli 1997, Luas 201 M² atas nama **MARDIANI (PENGGUGAT V)** ;

- Sebelah Utara dengan tanah jalan Gang Tower ;
- Sebelah Selatan dengan tanah HM. 453 atas nama PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO) ;
- Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
- Sebelah Barat dengan tanah PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO);

Adalah sah secara hukum milik Para Penggugat ;

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum para Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat apapun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum para Tergugat membongkar pagar dan bangunan pondok yang didirikan di atas tanah milik para Penggugat sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum para Tergugat membayar ganti kerugian yang diderita para Penggugat sebesar Rp. 5.640.000.000,- (lima milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), secara tunai, seketika, dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;



8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menetapkan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorrad) ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat/para Terbanding tersebut diatas, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa para Penggugat dalam Rekonpensi/ para Tergugat dalam Rekonpensi adalah merupakan ahli waris dari Almarhum M. Amin Juling ;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum M. Amin Juling ada memiliki sebidang tanah yang terletak dahulu dikenal Desa Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, sekarang menjadi Desa Tanjung Hilir Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Timur Kota Pontianak yang ukurannya yaitu panjang 185 m, lebar 18 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan gudang Kaimeng
- Sebelah Barat dengan tanah Usaman Bin Alang
- Sebelah Selatan dengan tanah Idris
- Sebelah Timur dengan tanah Sulaiman Bin Amin ;

3. Bahwa dasar kepemilikan atas tanah tersebut oleh Almarhum M. Amin Juling adalah berdasarkan Surat Hak Milik Nomor :2416 tahun 1957 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Swapraja Pontianak ;

4. Bahwa Surat Hak Milik Nomor 2416 tahun 1957 tersebut diserahkan kepada Sdr. ABBAS IBRAHIM untuk diurus an diganti dengan Sertifikat, akan tetapi ternyata Sertifikat tidak pernah diterbitkan atas nama M. Amin Juling dan dan bahwakan Surat Hak Milik Nomor 2416 tahun 1957 ditahan/ tidak diserahkan kembali kepada M. Amin Juling hingga sekarang ;

5. Bahwa pada tahun 1986 para ahli waris M. Amin Juling yaitu Haminah Binti A. RAZAK, Sulaiman Bin M. Amin, Usman Bin M. Amin, Fatmah Binti M. Amin dan Fatimah Binti M. Amin telah mengajukan gugatan perdata terhadap H. ABBAS IBRAHIM (selaku Tergugat) ke Pengadilan Negeri Pontianak terdaftar nomor 35/Pdt.G/1986/PN. Ptk dan telah diputus pada tanggal 12 Februari 1987 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang syah dari almarhum M. Amin Juling ;
3. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur yang Panjangnya 185 meter dengan lebar 18 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gudang Kaimeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Usman bin Atang ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Idris ;
- Sebelah Timur dengan tanah Sulaiman bin Amin ;

Adalah tanah para Penggugat selaku ahli waris yang syah dari pemilik asal M. Amin Juling ;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat menahan sertifikat tanah nomor 2461/1957 serta menguasai tanah M. AMIN JULING adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selebihnya;
6. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 35/Pdt.G/1986/PN Ptk tanggal 12 Februari 1987 tersebut telah diajukan upaya hukum banding dan Kasasi ;
7. Bahwa oleh karena diktum pada putusan dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/1986/PN Ptk jo Nomor 20/PDT/1987/PT PTK, jo Nomor 3237 K/Pdt/1987 tidak terdapat penghukuman (kondemnatur) maka untuk itu para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Kompensi memohon ke hadapan Majelis Hakim yang mulia berkenan kiranya menyatakan dalam diktum putusan perkara Aquo yaitu “ Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi tanpa syarat apapun juga ;
8. Bahwa kemudian pada tahun 1987 diatas tanah milik para Pwenggugat Rekonsensi tersebut telah diterbitkan beberapa sertifikat melalui program prona yaitu sebagaimana tersebut pada pokok perkara point 3.1.a sampai dengan point 3.1.f ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian atas penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut diatas oleh para Penggugat Rekonpeni (para ahli waris M. Amin Juling) telah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak daftar Nomor 12/G/2001/PTUN PTK dan telah diputus tanggal 18 Oktober 2001 yang pada pokoknya :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa ;
 - SHM No. 480 GS No 4087 Tahun 1997 atas nama KERRY HARTANTO RURYA
 - SHM No. 481 GS No. 4088 Tahun 1997 atasnama Ny. MASNAWATI ;
 - SHM No. 453 GS No. 744 Tahun 1997 atas nama SEMBANG Binti BAGONG;
 - SHM No. 456 GS No. 745 Tahun 1997 atas nama FADEL MAHMUD;
 - SHM No. 493 GS No. 4053 Tahun 1997 atas nama EDY Bin YUTI ;
 - SHM No. 530 GS No. 4085 Tahun 1997 atas nama ABDULLAH KASIM

9. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 35/Pdt.G/1986/PN Ptk tanggal 12 Februari 1987 yang telah dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 20/PDT/1987/PT PTK tanggal 20 Juli 1987 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3237/K/pdt/1987 tanggal 29 Juli 1993 serta berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak No 12/G/2001/PTUN-PTK tanggal 18 Oktober 2001 maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat, telah mencabut dan membatalkan kelima sertifikat



tersebut diatas, sebagaimana surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Nomor 01/RBL/BPN-GI/2014 tertanggal 2 April 2014 ;

10. Bahwa para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi telah mengajukan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa dan saat ini oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Pontianak sertifikat tersebut sedang dalam proses ; Memperhatikan serta mengutip uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 112/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 19 Mei 2015 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat membayar ganti kerugian yang diderita para Penggugat sebesar Rp. 267.000.000- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah), secara tunai, seketika, dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) per hari, setiap para tergugat lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima ;



DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan rekonsensi para Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum para tergugat konpensi atau Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomo 112/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 112/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 27 Mei 2015 ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 112/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 3 Juni 2015 kepada Kuasa Para Terbanding semul Para Penggugat

Membaca risalah tanda terima memori banding dari kuasa Para Pembanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 112/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 17 Juni 2015 , dan selanjutnya memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diserahkan secara seksama kepada pihak para Terbanding semula para Penggugat sebagaimana relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 112/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 23 Juni 2015 ;

Membaca risalah tanda terima Kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 112/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 6 Juli 2015, dan selanjutnya Kontra memori banding dari Para Terbanding semua Para Penggugat tersebut telah diserahkan secara seksama kepada pihak para

Hal 17 dari 50 halaman Putusan No 09/PDT/2016/PT PTK



pembanding semula para Tergugat sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 112/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 14 Juli 2015 ;

Membaca tanda terima kontra memori banding tambahan dari pihak para Terbanding semula para Penggugat yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 112/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 19 Mei 2015, dan selanjutnya kontra memori banding tambahan tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama oleh jurusita Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tambahan Nomor 112/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 18 Februari 2016.

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 112/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 1 Desember 2015 yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Pontianak kepada pihak para Terbanding semula para Penggugat, dan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 112/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Pontianak kepada pihak para Pembanding semula para Tergugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 112/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 19 Mei 2015, dijatuhkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat, selanjutnya pihak para tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2015 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, dengan demikian permohonan banding tersebut dilakukan dalam teenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu pernyataan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Pembanding semula para Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 43 putusan "Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat serta bukti yang berkaitan dengan pembongkaran rumah, bahwa rumah yang dibangun diatas obyek sengketa adalah rumah yang dibangun oleh Para Penggugat dan hal tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa rumah tersebut telah dirobohkan oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa tidak ada bukti yang membuktikan bangunan kios yang berdiri diatas tanah milik Pembanding dibongkar oleh para Tergugat/ para Pembanding ;
3. Bahwa keterangan saksi-saksi dalam persidangan telah dikuatkan pula berdasarkan bukti-bukti T.10, T.11 dan bukti T.12. Bahwa benar yang melakukan pembongkaran bangunan diatas tanah obyek sengketa adalah Satpol PP Kota Pontianak dan terhadap bukti-bukti T.10, T.11 dan T.12 tak dibantah oleh para penggugat para terbanding ;
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas para Tergugat/para Pembanding menyatakan tidak tepat dinyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena yang senyatanya dilakukan oleh Satpol PP ;
5. Bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 112/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 19 Mei 2015 ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas maka para pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 112/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 19 Mei 2015 ;

Dengan Mengadili Sendiri;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak atau menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI ;

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara mohon putusan yang seadil-adilnya ;
- Atau jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat, kemudian para Terbanding semula para Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Terbanding tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh para Pembanding didalam memori bandingnya tersebut, karena berdasarkan bukti-bukti saksi yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding, bahwa rumah yang dibangun oleh para Penggugat/para Terbanding adalah rumah milik para Penggugat/para Terbanding berdasarkan bukti P. I.1, P.I.6, P.I.9, P.II.2, P.II.5, P.III.1, P.IV.1, P.V. 1, dengan demikian dalil para Pembanding/para Tergugat yang menyatakan bahwa yang membongkar bangunan milik para Penggugat/para Terbanding

Hal 20 dari 50 halaman Putusan No 09/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Satpol PP, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena bangunan yang dimiliki oleh para Terbanding/para Penggugat bukanlah merupakan bangunan liar dan tidak didirikan diatas tanah fasum, dan sebagai bukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Pembanding/para Tergugat ternyata diatas tanah milik para Terbanding/para Penggugat yang bangunannya telah dirobohkan oleh para Pembanding/para Tergugat sekarang ini telah didirikan pondok oleh para Pembanding/para Tergugat ;

2. Bahwa disamping itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata ke enam sertifikat yang dimiliki oleh para Terbanding/para Penggugat belum pernah dicabut dan dibatalkan, karena sampai saat ini belum ada keputusan yang telah dieksekusi oleh pihak yang berwenang, sehingga secara hukum ke enam sertifikat yang dimiliki oleh para Terbanding/para Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan demikian tindakan para Pembanding/para Tergugat yang telah membongkar dan memagar tanah milik para Terbanding/para Penggugat dan bahkan sekarang ini mendirikan pondok diatas tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara ;

3. Kontra memori banding tambahan dari para Terbanding/para Penggugat. Bahwa disamping ke enam sertifikat yang dimiliki oleh para Terbanding/para Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, para Terbanding / para Penggugat juga menambah bukti tertulis antara lain

- Bukti P.I.14 berupa kwitansi pembayaran ganti rugi tanah sertifikat Nomor 480 dan sertifikat Nomor 456, yang merupakan obyek sengketa dalam perkara PTUN Nomo 112/G/PTUN/PTK/2001.
- Bukti P.I.15 berupa surat permohonan pencabutan blokir terhadap srtifikat nomor 480 dan 456 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara PTUN No 112/G/PTUN/PTK/2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Persoalan hukum yang terjadi berkaitan dengan obyek sengketa didalam perkara PTUN No. 112/G/PTUN/PTK/2001, telah diselesaikan dengan jalan perdamaian berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 7 Juni 2002 (Bukti P.III.3), dengan demikian tanah sengketa adalah sah milik para Terbanding/para Penggugat, dan tindakan para Pemanding/para Tergugat yang telah membongkar bangunan dan memagar tanah milik para Terbanding/para Penggugat bahkan sekarang ini mendirikan pondok diatas tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, para Terbanding/para Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak didalam memeriksa perkara aquo pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding para Pemanding/para Tergugat ;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sebagai hukum sertifikat Hak Milik No. 453/Kel Tanjung Hilir GS No. 744/1997, tanggal 31 Januari 1997, Luas 277 M2 ATAS NAMA KARTIADI RAHARDJO (PENGGUGAT I), Sertifikat Hak Milik No. 530/Kel. Tanjung Hilir GS No. 4085/1997, tanggal 21 Juli 1997, Luas 209 M2 atas nama KARTIADI RAHARDJO (PENGGUGAT I), Sertifikat Hak Milik No. 480/Kel. Tanjung Hilir GS No. 4087/1997, tanggal 21 Juli 1997, Luas 361 M2 atas nama SUKAMTO (PENGGUGAT II), Sertifikat Hak Milik No. 456/Kel. Tanjung Hilir GS No. 745/1997, tanggal 31 Januari 1997, Luas 606 M2 atas nama SUSANA B (PENGGUGAT III), Sertifikat Hak Milik No. 481/Kel. Tanjung Hilir GS No. 4088/1997, tanggal 21 Juli 1997, Luas 307 M2 atas nama MASNAWATI (PENGGUGAT IV), dan Sertifikat Hak Milik No. 488/Kel. Tanjung Hilir GS No. 4086/1997, tanggal 23 Juli 1997, Luas 201 M2 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MARDIANI (PENGUGAT V) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

4. Menyatakan bahwa 6 (enam) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Sultan Hamid II/Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sebagaimana ;

a. Sertifikat Hak Milik No. 453/Kel. Tanjung Hilir GS No. 744/1997 tanggal 31 Januari 1997, Luas 277 M2 atas nama KARTIADI RAHARDJO (PENGUGAT I) dengan batas-batas, sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan tanah HM 530 atas nama PENGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO) dan tanah HM 488 atas nama PENGUGAT V (MARDIANI) ;
- Sebelah Selatan dengan tanah HM 480 atas nama PENGUGAT II (SUKAMTO) ;
- Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
- Sebelah Barat dengan tanah PENGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO)

b. Sertifikat Hak Milik No 530/Kel. Tanjung Hilir GS No. 4085/1997 tanggal 21 Juli 1997 Luas 209 M2 atas nama KARTIADI RAHARDJO (PENGUGAT I) ;

- Sebelah Utara dengan tanah Jalan Gang Tower ;
- Sebelah Selatan dengan tanah HM 453 atas nama PENGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO) ;
- Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
- Sebelah Barat dengan tanah HM 488 atas nama PENGUGAT V (MARDIANI) ;

c. Sertifikat Hak Milik No 480/Kel. Tanjung Hilir GS No. 4087/1997 tanggal 21 Juli 1997 Luas 361 M2 atas nama SUKAMTO (PENGUGAT II) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah HM 530 atas nama PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO) ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah HM 456 atas nama PENGGUGAT III (SUSANA B) ;
 - Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
 - Sebelah Barat dengan tanah PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO)
- d. Sertifikat Hak Milik No. 456/Kel. Tanjung Hilir GS No. 745/1997 tanggal 31 Januari 1997, Luas 606 M2 atas nama SUSANA B (PENGUGAT III)
- Sebelah Utara dengan tanah HM 480 atas nama PENGUGAT II (SUKAMTO) ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah HM 481 atas nama PENGUGAT IV (MASNAWATI) ;
 - Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
 - Sebelah Barat dengan tanah PENGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO)
- e. Sertifikat Hak Milik No. 481/Kel. Tanjung Hilir GS No. 4088/1997 tanggal 21 Juli 1997, Luas 307 M2 atas nama MASNAWATI (PENGUGAT IV)
- Sebelah Utara dengan tanah HM 456 atas nama PENGUGAT III (SUSANA B) ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah DAMRI
 - Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
 - Sebelah Barat dengan tanah DAMRI ;
- f. Sertifikat Hak Milik No. 488/Kel. Tanjung Hilir GS No. 4086/1997 tanggal 23 Juli 1997, Luas 201 M2 atas nama MARDIANI (PENGUGAT V) ;
- Sebelah Utara dengan tanah Jalan Gang Tower ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah HM 453 atas nama PENGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
- Sebelah Barat dengan tanah PENGGUGAT I (KARTIADI RAHARDJO)

Adalah sah secara hukum milik para Penggugat/para Terbanding

5. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum
 6. Menghukum para Tergugat / para Pembanding menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat / para Terbanding tanpa syarat apapun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 7. Menghukum para Tergugat / para Pembanding membongkar pagar dan bangunan pondok yang didirikan di atas tanah milik para Penggugat sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Menghukum para Tergugat/para Pembanding membayar ganti kerugian yang diderita para Penggugat/para Terbanding sebesar Rp. 5.640.000.000,- (lima milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 9. Menghukum para Tergugat / para Pembanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat / para Terbanding sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. Menetapkan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari para tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorrad)
 11. Menghukum para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aquo ex bono) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas memori banding dari para Pembanding / para Tergugat dan kontra memori banding dari para Terbanding/para Penggugat tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan sekaligus menanggapinya dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkaranya, baik dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dimuka persidangan; Berita Acara siding Pengadilan Negeri ; pertimbangan hukum ; pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya Pengadilan Tinggi Pontianak telah sependapat dengan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang mengabulkan sebagian dan menyatakan para Tergugat/para Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum para Tergugat/para Pembanding untuk membayar ganti kerugian yang diderita para Penggugat sebesar Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa namun Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan Pengadilan Negeri tentang status kepemilikan tanah milik para Penggugat dan pembayaran uang paksa, sehingga putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/para Terbanding dipersidangan di Pengadilan Negeri dan ditingkat banding telah mengukuhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagai berikut ;

Bukti-bukti dengan tulisan

1. Bukti, berupa fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 453 Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur Kotamadya Pontianak Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat gambar situasi No. 744/1997 tanggal 31 Januari 1997

Luas 277 M2 atas nama KARTIADI RAHARDJO (diberi tanda P.I. 1)

2. Bukti, berupa fotocopy Akta Jual Beli Nomor ; 446/EDP-BPN/2001 tanggal 14 Oktober 2004 (diberi tanda P.I. 2) ;
3. Bukti, fotocopy Surat Pernyataan antara TN. ACHMAD SOETOMO dengan ISKANDAR tanggal 20 Juli 2004 (diberi tanda P.I. 3) ;
4. Bukti, berupa fotocopy Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2004 Nomor ; 486/NOT/2004 yang dibuat oleh TN. ACHMAD SOETOMO (diberi tanda P.I. 4)
5. Bukti, fotocopy Surat tanda terima Setoran (STTS) No. 61.71.020.005.006.0237.0 tanggal 27 Agustus 2014 dan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 (diberi tanda P.I. 5) ;
6. Bukti, berupa fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 530. Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat Gambar situasi Nomor ; 4086/1997 tanggal 23 Juli 1997, Luas 209 M2 atas nama KARTIADI RAHARDJO (diberi tanda P.I. 6) ;
7. Bukti, berupa fotocopy Akta Jual Beli Nomor ; 198/EDP-BPN/2003, tanggal 22 April 2003 (diberi tanda P.I. 7) ;
8. Bukti, berupa fotocopy Kwitansi tanggal 10 Oktober 2002 yang ditanda tangani ACHMAD SOETOMO, (diberi tanda P.I. 8) ;
9. Bukti, berupa fotocopy Surat Ijin Walikota Pontianak Nomor ; 648/281/R6/2011-32/2011, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 27 Mei 2001 (diberi tanda P.I. 9) ;
10. Bukti, berupa Surat Tanda Terim Setoran (STTS) no. 61.71.020.005.006.0270.0 tanggal 27 Agustus 2014 (diberi tanda P.I. 10)
11. Bukti, berupa fotocopy lokasi tanah objek sengketa (diberi tanda P.I. 11)
12. Bukti, foto/gambar bangunan milik Penggugat I dan Penggugat II (diberi tanda P.I. 12) ;

Hal 27 dari 50 halaman Putusan No 09/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti, berupa foto bangunan milik Penggugat I dan II (diberi tanda P.I. 13) ;
14. Bukti, berupa fotocopy kwitansi pembayaran ganti rugi tanah, sertifikat Nomor 480 dan 456 yang merupakan objek sengketa dalam perkara PTUN Nomor; 112/G/PTUN/PTK/2001, tertanggal 7 Juni 2002 yang ditanda tangani oleh ACHMAD SOETOMO, diatas materai cukup (diberi tanda P.I. 14) ;
15. Bukti, berupa fotocopy Surat permohonan pencabutan blokir terhadap Sertifikat Nomor 480 dan 456 yang merupakan objek sengketa dalam perkara PTUN Nomor. 112/G/PTUN/PTK/2001 (diberi tanda P.I. 15) ;
16. Bukti, berupa fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 480 Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, gambar situasi Nomor 4087/1997 tanggal 21 Juli 1997 Luas 361 M2 atas nama SUKAMTO (diberi tanda P.II 1) ;
17. Bukti, berupa fotocopy Akta Jual Beli Nomor ; 446/EDP-BPN/2002 tanggal 3 Juni 2002 (diberi tanda P.II. 2) ;
18. Bukti, berupa fotocopy Daftar Hadir Penandatanganan perjanjian Kredit Investasi atas nama CV. MOROSEBO TRANSPORT tanggal 29 Agustus 2013 (diberi tanda P.II. 3) ;
19. Bukti, berupa fotocopy penyerahan agunan dan Kuasa tanggal 29 Agustus 2013 (diberi tanda P.II. 4) ;
20. Bukti, berupa fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 647/27/RG/2002-364/B-2002 tanggal 3 Februari 2003 (diberi tanda P.II. 5)
21. Bukti, berupa fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 503.3/1236/9419/BP2T/2012 tanggal 4 Juli 2012 (diberi tanda P. II. 6)
22. Bukti, berupa fotocopy Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/1306/BP2T/R-1/T/2012 tanggal 6 Juli 2012 (diberi tanda P.II. 7)
23. Bukti, berupa fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 456 Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur Kotamadya Pontianak Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, gambar situasi No. 745/1997 tanggal 31 Januari 1997

Luas 606 M2 atas nama SUSANA (diberi tanda P.III. 1) ;

24. Bukti, berupa fotocopy Akta Jual Beli Nomor 95/DEP-BPN/2004, tanggal 5 Maret 2004 antara Tuan FADIL MAHMUD dengan Tuan KARTIADI RAHARDJO (diberi tanda P.III. 2) ;

25. Bukti, berupa fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 7 Juni 2002 (diberi tanda P. III. 3) ;

26. Bukti, berupa fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 481 Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, Gambar situasi Nomor 4088/1997 tanggal 23 Juli 1997, Luas 507 M2 atas nama Ny. MASNAWATI (diberi tanda P. IV. 1) ;

27. Bukti, berupa fotocopy Akta Jual Beli Nomor 506/B/Ptk-Timur/1999, tanggal 23 November 1997 antara Tuan HERMAN AZIZ dengan Ny. MASNAWATI (diberi tanda P. IV. 2) ;

28. Bukti, berupa fotocopy Surat Tanda Setoran (STTS) Nop. 61.71.020.005.006.0270.0 tanggal 29 September 2014 dan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 Nop. 61.71.020.005.006.0234.0 tanggal 1 April 2014 (diberi tanda P..IV. 3).

29. Bukti, berupa fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 488, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, Gambar situasi Nomor. 4086/1997 tanggal 23 Juli 1997, Luas 201 M2 atas nama Ny. MARDIANI (diberi tanda P. V. 2)

30. Fotocopy Akta Jual Beli No. 108/4/Ptk.Tmr/2000, tanggal 16 Pebruari 2000, antara Tuan ZAINUDIN dengan Nyonya MARDIANI, yang (diberi tanda P.V – 2) ;

31. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Nop : 61.71.020.005.006-0238.0 tanggal 27 Agustus 2014 dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nop :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.71.020.005.006-0238.0 tanggal 27 Agustus 2014, yang (diberi tanda P.V – 3) ;

Bukti-bukti tertulis yang ditandai tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti dengan tulisan, Para Penggugat/Para Terbanding juga membuktikan dengan bukti kesaksian sebagai berikut :

Bukti dengan kesaksian ;

1. Saksi WORO (disumpah) ;
2. Saksi SUTOMO (disumpah) ;
3. Saksi SUNAK (disumpah) ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk mendukung bantahannya pihak para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti dengan tulisan ;

1. Fotocopy Surat Keputusan / Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 439/1985, tanggal 2 Desember 1985, (diberi tanda T - 1,2,3/1) ;
2. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak Nomor : 0225 / Pdt. P / 2014 / PA. Ptk, tanggal 26 Nopember 2014, (diberi tanda T - 1,2,3/2) ;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 35 / Pdt. G / 1986 / PN. PTK, tanggal 19 Desember 2007, (diberi tanda T - 1,2,3/3);
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 20/Pdt/1987/PT.PTK, tanggal 20 Juli 1987, (diberi tanda T - 1,2,3/4);
5. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3237 / K / Pdt / 1987, tanggal 29 Juli 1993, (diberi tanda T – 1,2,3/5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor : 12/G/2001/PTUN.PTK, tanggal 18 Oktober 2001, (diberi tanda T - 1,2,3/6);
7. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tanggal 3 Desember 2013
Nomor : 909/600.13/61.71/XII/2013, Perihal Pemberitahuan Pembatalan Dan Penarikan Sertipikat, (diberi tanda T – 1,2,3/7);
8. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, tanggal 25 Juni 2013
Nomor : 555/300.7/61.71/VI/2014, Perihal Menarik Peredaran SHM, 480, 481, 453, 456, 493 dan 530 Tanjung Hilir terletak di Kelurahan Tanjung Hilir, (diberi tanda T – 1,2,3/8);
9. Fotocopy Harian Umum Akcaya tanggal 14 Pebruari 1987, (diberi tanda T-1,2,3/9)
10. Fotocopy foto obyek sengketa, (diberi tanda T-1,2,3/10) ;
11. Fotocopy Harian Tribun Pontianak tanggal 16 Agustus 2014, (diberi tanda T -1,2,3/11);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti dengan tulisan, pihak para Tergugat/para Pembanding juga mengajukan bukti dengan kesaksian, antara lain ;

1. Saksi ABDULLAH (disumpah) ;
2. Saksi DAENG RINGGO (disumpah) ;
3. Saksi ZAINAL ABIDIN (disumpah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dengan tulisan yang diajukan oleh pihak para Penggugat/para Terbanding dihubungkan dengan bukti-bukti dengan kesaksian, dan bukti-bukti bantahan dari para Tergugat/para Pembanding, Pengadilan Tinggi Pontianak memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 1986 Hamidah Binti A. Razak dan kawan-kawan sebagai ahli waris Alm. M. Amin Bin Juling menggugat H. Abbas Ibrahim di

Hal 31 dari 50 halaman Putusan No 09/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana terdaftar di dalam Register Perkara Perdata Nomor 35/Pdt-G/1986/PN Ptk dengan alasan/dalil bahwa H. Abbas Ibrahim telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara meminjam SHM Nomor. 2416 Tahun 1957 terletak di Tanjung Hulu.

- Bahwa, SHM Nomor. 2416 Tahun 1957 Tanjung Hulu dikeluarkan oleh Pemerintah Swapraja Tahun 1961/1962 dengan ukuran panjang 185 M, lebar 18 dengan bata-batas :

Utara : Gudang Kaimeng ;

Selatan : Tanah Idris ;

Barat : Tanah Usman Bin Atang ;

Timur : Tanah Sulaiman Bin Amin ;

- Bahwa selama persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak pihak ahli waris Alm. M. Amin Bin Juling sebagai Penggugat tidak pernah menunjukan sebagai bukti dipersidangan SHM Nomor. 2416/1957 Tanjung Hulu ;
- Bahwa ahli waris Alm. M. Amin Bin Juling mendalilkan kalau H. Abbas Ibrahim sebagai Tergugat telah meminjam SHM Nomo. 2416/1957 tersebut dan tidak dikembalikan hingga kini ;
- Bahwa ahli waris Alm. M.Amin Bin Juling tidak pernah melaporkan H. Abbas Ibrahim kepada pihak yang berwajib tentang penggelapan sertifikat ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Pontianak telah memutuskan kalau pihak Tergugat H. Abbas Ibrahim telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan putusan tersebut kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor. 20/PDT/1987/PT PTK serta dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 3237/K/PDT/1987, sehingga perkara perdata Nomor. 35/Pdt.G/1986/PN Ptk telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa benar terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 35/Pdt.G/1986/PN Ptk, pernah dilakukan perdamaian dengan keluarga/keturunan H. Abbas Ibrahim, diwakili oleh Murjani Bin H. Abbas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usman Bin Amin mewakili ahli waris M. Amin Bin Juling, akan tetapi belum pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pontianak ;

- Bahwa pada tahun 2001 ahli waris Alm M. Amin Bin Juling menggugat Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Nomor. 12/G/2001/PTUN-PTK karena telah menerbitkan SHM :

1. SHM Nomor : 479/1997 An. WAJI / LODENG ;
2. SHM Nomor : 480/1997 An. FERRY HARTANTO SURYA ;
3. SHM Nomor : 481/1997 An. MASNAWATI ;
4. SHM Nomor : 453/1997 An. SEMBANG Binti BAGONG ;
5. SHM Nomor : 456/1997 An. FADEL MAHMUD ;
6. SHM Nomor : 493/1997 An. EDY Bin YUTI ;
7. SHM Nomor : 530/1997 An. ABDULLAH KASIM ;

- Bahwa berdasarkan jawaban dari Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak sebagai pihak Tergugat, telah menjawab kalau SHM-SHM tersebut diterbitkan karena Proyek Pensertifikatan secara Nasional (PRONA) tahun 1997-1998 untuk wilayah Kota Pontianak ;
- Bahwa dalam proyek Pensertifikatan secara Nasional oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak tersebut telah dibentuk Panitia Pemeriksaan Tanah dan Pengukuran Tanah ;
- Bahwa adapun proses yang ditempuh oleh para pemohon adalah sebagai berikut :

1. - SHM Nomor ; 479 Tanjung Hilir terbit pada tanggal 16 April 1998 Atas nama MAJID Bin JAMALUDIN, seluas \pm 1300 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Herman Aziz
- Sebelah Selatan : Kantor Lurah ;
- Sebelah Timur : Jalan Gertak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Kartiyadi ;
 - Gambar situasi Nomor. 4089/1997 tanggal 4 Juli 1997 ;
 - Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Nomor : 317 s/d 354-12/M/Prona Swa/1997 tanggal 23 Oktober 1997 ;
 - Terbit Surat Keputusan Nomor 99/HM/Prona-Swadaya/97-98 tanggal 3 Maret 1998, tentang pemberian Hak Milik atas nama MAJID Bin JAMALUDIN ;
 - Berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT EDY DWI PRIBADI, SH Nomor. 02/BPN-T/1999 tanggal 19 Februari 1999 – Majid Bin Jamaludin (Penjual) kepada H. Achmad Arifin, S (pembeli) ;
 - Berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT YUNWATI WIAJI, SH Nomor : 194/II/PTK-T/AJB/2000 tanggal 14 Februari 1999 antara H. Achmad Arifin. S (Penjual) dan Waji/Lodeng (pembeli), SHM Nomor : 479/Tanjung Hilir atas nama WAJI/LODENG ;
2. - SHM Nomor: 480 Tanjung Hilir atas nama KERRY HARTANTO SURYA, Luas 361 M2 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Jamaludin Ismail ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sembang Binti Bagong ;
 - Sebelah Timur : Jalan Gertak ;
 - Sebelah Barat : Tanah Kartiyadi ;
 - Gambar situasi Nomor : 4087/1997 tanggal 27 Juli 1997 ;
 - Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Nomor : 317 s/d 354-12/M/Prona-Swa/1997 tanggal 23 Oktober 1997 ;
 - Semula dikuasai oleh Majid Bin Jamaludin sejak tahun 1997 dan diserahkan kepada MUSTAFA ABDULAH dengan Surat penyerahan tanggal 1 Oktober 1996 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbit Surat Keputusan Nomo : 99/HM/Prona-Swadaya/97-98, tanggal 3 Maret 1998, tentang pemberian Hak Milik atas nama MUSTAFA ABDULAH ;
- Berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT. FULGENSIUS JIMMY HARJO LUKITO, TJHEN, SH Nomor : 340/5/Ptk-Tmr/1999, tanggal 23 Agustus 1999 antara MUSTAFA ABDULLAH (Penjual) dan KERRY HARTANTO SURYA (Pembeli) ;
- SHM Nomor : 480 Tanjung Hilir atas nama KERRY HARTANTO SURYA ;
- 3. - SHM Nomor : 481 tanjung Hilir atas nama MASNAWATI seluas 507 M2 dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara : Tanah Fadel Mahmud ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Majid Bin Jamaludin ;
 - Sebelah Timur : Jalan Gertak ;
 - Sebelah Barat : Tanah Kartiyadi ;
- Gambar situasi Nomor : 4088/1997 tanggal 21 Juli 1997 ;
- Sebagai pemohon Prona adalah Herman Aziz ;
- Terbit Surat Keputusan Nomor : 99/HM/Prona-Swadaya/97-98, tanggal 3 Maret 1998, tentang pemberian Hak Milik atas nama HERMAN AZIZ
- Berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT. FULGENSIUS JIMMY HARJO LUKITO, TJHEN, SH Nomor : 340/5/Ptk-Tmr/1999, tanggal 23 Agustus 1999 antara HERMAN AZIZ (Penjual) dan MASNAWATI (Pembeli) ;
- SHM Nomor : 481 tanjung Hilir atas nama MASNAWATI ;
- 4. - SHM Nomor : 453 tanjung Hilir atas nama SEMBANG Binti BAGONG seluas 277 M2 dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara : Tanah Mustofa Abdullah ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Fadel Mahmud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Gertak ;
 - Sebelah Barat : Tanah Kartiyadi ;
 - Gambar situasi Nomor. 744/1997 tanggal 31 Januari 1997 ;
 - Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Nomor : 1696 s/d 1720-51/M/Prona/Sekret-HHAT/1996-1997 tanggal 18 Februari 1997 ;
 - Terbit Surat Keputusan Nomor : 5201- 41- 1997 tanggal Maret 1997, tentang pemberian Hak Milik atas nama SEMBANG Binti BAGONG ;
 - SHM Nomor : 453 Tanjung Hilir atas nama SEMBANG Binti BAGONG
5. - SHM Nomor : 456 Tanjung Hilir atas nama FADEL MAHMUD seluas 606 M2 dengan batas-batas ;
- Sebelah Utara : Tanah Mustofa Abdullah ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Herman Aziz ;
 - Sebelah Timur : Jalan Gertak ;
 - Sebelah Barat : Tanah Kartiyadi ;
 - Gambar situasi Nomor. 745/1997 tanggal 21 Juli 1997 ;
 - SK Kanwil Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak Nomor : 520 - 1- 4 - 1997, tanggal Maret 1997, tentang Pemberian Hak Milik atas nama FADEL MAHMUD ;
 - SHM Nomor ; 456/Tanjung Hilir atas nama FADEL MAHMUD ;
6. - SHM Nomor : 488 Tanjung Hilir atas nama MARDIANI seluas 201 M2 dengan batas-batas ;
- Sebelah Utara : Jalan Umum ;
 - Sebelah Selatan : Tanah keluarga Yakob Husin ;
 - Sebelah Timur : Tanah Zakaria ;
 - Sebelah Barat : Tanah Abu Bakar ;
 - Gambar situasi Nomor. 4086/1997 tanggal 23 Juli 1997 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula tanah dikuasai oleh Mustofa Abdullah kemudian sejak tanggal 4 November 1996 deserahkan kepada Zainudin;
- Berdasarkan SK Kanwil Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak Nomor : 99/HM/Prona-Swadaya/97-98, tanggal 3 Maret 1998, tentang Pemberian Hak Milik atas nama ZAINUDIN ;
- Berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT. FULGENSIUS JIMMY HARJO LUKITO, TJHEN, SH Nomor : 108/4/Ptk-Tmr/2000, tanggal 16 Februari 2000 antara ZAINUDIN (Penjual) dan MARDIANI (Pembeli) ;
- SHM Nomor : 488/Tanjung Hilir atas nama : MARDIANI ;
- 7. - SHM Nomor : 530 Tanjung Hilir atas nama ABDULAH KASIM seluas 209 M2 dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara : Jalan Kaimeng ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Mustafa Abdullah ;
 - Sebelah Timur : Tanah Zainudin Ismail ;
 - Sebelah Barat : Tanah Kartiyadi ;
 - Gambar situasi Nomor. 4085/1997 tanggal 21 Juli 1997 ;
 - Berdasarkan SK Kanwil Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak Nomor : 99/HM/Prona-Swadaya/97-98, tanggal 3 Maret 1998, tentang Pemberian Hak Milik atas nama ABDULAH KASIM ;
 - Berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT EDY DWI PRIBADI, SH Nomor. 198/edp-BPN/2003 tanggal 22 April 2003 antara ABDULLAH KASIM (Penjual) dan KARTIADI RAHARDJO (pembeli) ;
 - SHM Nomor : 530/Tanjung Hilir atas nama KARTIADI RAHARDJO ;
 - Bahwa pada tanggal 20 Juli 2004 telah dibuat kesepakatan dihadapan Notaris/PPAT. EDDY DWI PRIBADI, SH telah terjadi kesepakatan antara Tuan Achmad Soetomo (pihak kesatu) dan

Hal 37 dari 50 halaman Putusan No 09/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuan Iskandar (pihak kedua), pihak kesatu sepakat telah menjual; kepada pihak kedua tanah Hak Milik Nomo : 453, seluas 277 M2 Desa Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat dan selanjutnya akan diganti dengan tanah lain ;

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2004 telah dibuat dihadapan Notaris/PPAT. EDDY DWI PRIBADI, SH kesepakatan antara pihak kesatu Tuan ACHMAD SOETOMO dan pihak kedua Tuan KARTIADI RAHARDJO, pihak kesatu telah menjual kepada pihak kedua Tanah Hak Milik Nomor : 453 seluas 277 M2 Kelurahan/Desa Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat ;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2002 kesepakatan pembayaran ganti rugi tanah yang melekat pada SHM Nomor. 480 dan SHM Nomor. 456 dari Tuan KERRY HARTANTO SURYA dan FADEL MAHMUD sebagai pihak yang membayar ganti rugi kepada ACHMAD SOETOMO sebagai pihak yang menerima pembayaran ganti rugi dengan disaksikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak
- Bahwa selanjutnya dengan suratnya tertanggal 11 Juni 2002 pihak ACHMAD SOETOMO telah mengirimkan surat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, perihal “mohon penghapusan buku tanah” terhadap SHM Nomor. 480 dan SHM Nomor.456 yang menjadi objek perkara Nomo.12/G/PTUN-PTK/2001 ;
- Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor. 12/G/2001/PTUN-PTK, tanggal 18 Oktober 2001, telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Nomor. W2-TUN 4/2327/HK.02/IX/2013 tanggal 26 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak Nomor. 909/600.13/61/71/XII/2013. Tanggal 3 Desember 2013 tentang pembatalan dan penarikan SHM 480, 481, 453, 456, 493, 530 ;
- Bahwa selanjutnya dengan surat Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak Nomor. 555/300.7/61.71/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014, tentang penarikan dan peredaran SHM ; 480, 481, 453, 456, 493, 530 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata pihak para Tergugat / para Pembanding telah membantah apa yang didalilkan pihak para Penggugat / para Terbanding, sehingga dengan demikian pihak para Penggugat/Para Terbanding harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan persesuaian alat bukti dengan tulisan maupun bukti dengan kesaksian, Pengadilan Tinggi Pontianak dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 35/Pdt.G/1986/PN Ptk, Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor. 20/PDT/1987/PT PTK, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 3237/K/Pdt/1987. Maka perkara perdata Nomor : 35/Pdt.G/1986/PN Ptk telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa ternyata terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak belum pernah menerbitkan Penetapan Eksekusi berikut Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi ;
- Bahwa benar terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 35/Pdt.G/1986/PN Ptk adalah putusan yang belum selesai atau belum tuntas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 35/Pdt.G/1986/PN Ptk belum pernah dilaksanakan, dan amar putusannyapun berbunyi "Menyatakan" atau hanya bersifat deklaratoir. Sehingga menurut hukum acara perdata dan praktek peradilan masih harus ditindaklanjuti agar amarnya berbunyi "Menghukum atau bersifat Kondemnatoir"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil pembuktian pihak Penggugat/Pembanding dari bukti dengan tulisan : P.I.1 ; P.I.2 ; P.I.3 ; P.I.4. ; P.I. 6 ; P.I. 7 ; P.I. 8 ;P.I.9 ; P.I.11. ; P.I. 12. ; P.I.13.; dan bukti dengan kesaksian saksi-saksi dibawah sumpah WORO dan SUTONO serta SUNAR ; Maka telah terbukti bahwa SHM No. 453/Tanjung Hilir dan SHM No. 530/Tanjung Hilir benar milik sah KARTIYADI RAHARDJO (Penggugat I) karena didukung dengan bukti Akta Aunthentik dan saksi-saksi dibawah sumpah sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hasil pembuktian pihak Penggugat/Terbanding dari bukti-bukti : P.II.1 ; P.II.2 ; P.II.3 ; P.II.4 ; P.II.5 ; P.II.6. ; P.II.7. dan bukti dengan kesaksian saksi-saksi dibawah sumpah : WORO ; SUTOMO serta SUNAR. Maka telah terbukti bahwa SHM Nomor. 480/Tanjung Hilir benar milik sah dari SUKAMTO (Penggugat II), karena didukung dengan bukti-bukti Akta Autentik dan saksi-saksi dibawah sumpah sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil pembuktian pihak Penggugat/Terbanding dari bukti-bukti P.III.1 ; P.III.2 ; P.III.3 dan saksi-saksi dibawah sumpah : WORO, SUTOMO dan SUNAR, maka telah terbukti bahwa SHM Nomor. 456/Tanjung Hilir benar milik sah dari Nona SUSANA (Penggugat III);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada hasil pembuktian pihak Penggugat/para Terbanding, dari bukti-bukti dengan tulisan berupa P.IV.1 ; P.IV.2 ; P.IV.3 dan bukti-bukti dengan kesaksian berupa keterangan saksi dibawah sumpah : saksi WORO, SUTOMO dan SUNAR, maka telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa SHM Nomor. 481/Tanjung Hilir benar milik sah Ny. MASNAWATI (Penggugat IV) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada hasil pembuktian pihak Penggugat/para Terbanding, dari bukti-bukti dengan tulisan berupa P.V.1 ; P.V.2 dan P.V.3 serta bukti-bukti dengan kesaksian berupa keterangan saksi dibawah sumpah : saksi WORO, SUTOMO dan SUNAR, maka telah terbukti bahwa SHM Nomor. 488/Tanjung Hilir benar milik sah Ny. MARDIANI ;

Menimbang, bahwa telah terbukti menurut hukum bahwa tanah yang merupakan hak milik yang sah dari para Penggugat/para Terbanding diperoleh melalui prosedur perolehan hak secara benar dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu berasal dari penguasaan tanah dari para pemohon yang selanjutnya oleh Tim Pemeriksaan dan pengukuran tanah dilakukan pengukuran dan pemetaan, sehingga terbit gambar situasi tanah, Selanjutnya diajukan ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat untuk diterbitkan Hak, dan itu semua dilakukan melalui Proyek Pensertifikatan secara Nasional (Prona) ;

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding memperoleh Hak Milik berdasarkan atas Hukum yang sah yaitu Jual Beli yang dilakukan oleh dan dihadapan Notaris/PPAT, sehingga perolehan haknya dan penyerahan haknya telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Agraria Indonesia ;

Menimbang, bahwa searah dan mempedomani Yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung RI Nomo. 2077/K/PID/2010, tanggal 16 Desember 2010 pada intinya dinyatakan ;

1. Pembeli tanah bersertifikat yang dilakukan secara sah dihadapan Notaris/PPAT, menurut hukum harus memperoleh perlindungan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Prestasi para pihak baik pembeli yang telah membayar seluruh harga tanah sesuai perjanjian maupun dari pihak penjual yang telah menyerahkan tanah beserta seluruh sertifikatnya adalah sah ;

Menimbang, bahwa dipihak lain, pihak para Tergugat/para Pembanding didalam dalil bantahannya bahwa Para Tergugat/para Pembanding adalah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, karena hak waris atas peninggalan Almarhum M. Amin Bin Juling yang dikenal dengan SHM Nomor. 2416 Tahun 1957 Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur Kota Pontianak, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa ternyata objek sengketa yang diwarisi oleh para Tergugat/para Pembanding tersebut diperoleh dari hasil penyelesaian sengketa dengan pihak Tergugat yang bernama H. Abbas Ibrahim dalam perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pontianak Register perkara Nomor 35/Pdt.G/1986/PN Ptk, akan tetapi belum pernah dimintakan pelaksanaan putusan (Eksekusi), sehingga dengan kata lain perkara Nomor 35/Pdt.G/1986/PN Ptk adalah belum selesai/tuntas ;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara yang terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak dibawah Register Nomor. 12/G/2001/PTUN-PTK antara Usman Bin M. Amin dkk sebagai Penggugat melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak sebagai Tergugat, didalam pembuktiannya mendasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama Pontianak dan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No 35/Pdt.G/1986/PN Ptk yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi belum dieksekusi/Non Eksekutabel, dimana dalam putusannya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak membatalkan terbitnya SHM Nomor. 479 ; 480 ; 481 ; 453 ; 456 ; 493 ; 530 ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dijadikan sangkaan dan bantahan para Tergugat/para Pemanding tersebut, maka Pengadilan Tinggi Pontianak akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1917 KUHPdata berbunyi “ Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama ; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPdata tersebut, maka daya kekuatan subyektif putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) adalah ;

1. Mengikat kepada para pihak yang terlibat dalam perkara, meliputi ahli waris dan orang yang mendapat hak dari mereka, sepanjang mengenai hubungan hukum yang ditentukan didalamnya (dalam hal ini ahli waris M. Amin Bin Juling dan ahli waris H. Abbas Ibrahim) ;
2. Dengan demikian kekuatan subyektif putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT), analog dengan persetujuan yang digariskan kepada 1340 KUHPdata :
 - hanya berkekuatan mengikat kepada para pihak ;
 - tidak mempunyai daya mengikat kepada pihak ketiga ;
3. Oleh karena itu daya kekuatan pembuktian putusan yang berkekuatan hukum tetap hanya mengikat dan berdaya pembuktian kepada para pihak, sedangkan pada pihak ketiga daya kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (vrij bewijsgracktt);

Menimbang, bahwa bila diteliti terhadap kedua putusan yang berkekuatan hukum tetap yang diajukan sebagai bukti oleh para Tergugat/para Pemanding maka dapat disimpulkan :



1. Pihak para Penggugat/para Terbanding tidak menjadi pihak/tidak terlibat sebagai pihak didalam perkara di Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 35/Pdt.G/1986/PN Ptk dan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak Nomor. 12/G/2001/PTUN-PTK ;
2. Didalam proses pembuktian dipersidangan baik di Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 35/Pdt.G/1986/PN Ptk dan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak Nomor 12/G/2001/PTUN-PTK , pihak yang mendalilkan tidak pernah menunjukkan bukti SHM Nomor. 2416 Tahun 1957 Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak ;
3. Obyek sengketa oleh pihak yang mendalilkan terletak di Tanjung Hulu Pontianak Timur sebagaimana SHM Nomor : 2416 Tahun 1957 Tanjung Hulu namun dalam persidangan berubah menjadi Tanjung Hilir Pontianak Timur Kota Pontianak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti para Tergugat/para Pembanding yakni putusan yang berkekuatan hukum tetap harus dinilai sebagai bukti yang bebas/tidak mengikat, dan sesuai dengan pasal 1917 KUHPerduta. para Penggugat/para Terbanding tidak terikat dengan bukti-bukti putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan oleh para Tergugat/para Pemabanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat kalau apa yang didalilkan oleh para Penggugat/para Terbanding tentang kepemilikan tanah sebagaimana SHM Nomo. 453 ; 456 ; 480 ; 481 ; 488 ; dan 530 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sehingga petitum No. 2 dan 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara banding ini menyatakan menolak memori banding



yang diajukan oleh Pembanding/para Tergugat dan menerima permohonan dan memori banding para Penggugat/para Terbanding ;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dinyatakan didalam pertimbangan dibagian depan kalau Pengadilan Tinggi Pontianak telah sependapat dengan petitum No. 4 dan 7, maka dari itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No. 2 dan 3 gugatan Penggugat/Terbanding telah dikabulkan maka segala bangunan yang muncul bukan karena kemauan para Penggugat/para Terbanding diatas tanah milik sah para Penggugat/para Terbanding harus dibongkar ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tanah milik para Penggugat/para Terbanding sebagaimana SHM Nomor. 479 ; 480 ; 481 ; 488 ; 456 ; 453 dan 530 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka cukup beralasan apabila tanah-tanah tersebut diserahkan kepada yang berhak yaitu para Penggugat, dan menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut tanpa syarat apapun ;

Menimbang , bahwa dengan demikian petitum Nomor. 5 dan 6 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/para Pembanding telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan telah pula di hukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh para Penggugat/para Terbanding sejumlah uang Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) maka menurut hukum terhadap putusan penghukuman untuk mebayar sejumlah uang tidak boleh di hukum pula untuk dihukum membayar uang paksa (Dwangzom) sehingga Pengadilan Tinggi Pontianak menolak petitum Nomor 8 tersebut karena tidak beralasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum selebihnya karena tidak dibuktikan dalam tingkat banding ini, maka Pengadilan Tinggi Pontianak tidak dapat menerima petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dan gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan sebagian, maka cukup beralasan harus dinyatakan pihak para Tergugat/para Pembanding adalah pihak yang kalah sehingga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 1365, dan pasal 1917 KUHPedata dan pasal-pasal lain dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- o Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut ;
- o Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 112/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 19 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai status kepemilikan tanah obyek sengketa dan tentang pengenaan uang paksa/dwangzom, sehingga selengkapnyanya amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENS

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sebagai hukum ;

1. Sertifikat Hak Milik No.453/Kel. Tanjung Hilir, GS No.744/1997, Tanggal 31 Januari 1997, Luas 277 M² atas nama **KARTIADI RAHARDJO (PENGGUGAT I) ;**



2. Sertifikat Hak Milik No.530/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4085/1997,
Tanggal 21 Juli 1997, Luas 209 M² atas nama **KARTIADI
RAHARDJO (PENGGUGAT I) ;**

3. Sertifikat Hak Milik No.480/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4087/1997,
Tanggal 21 Juli 1997, Luas 361 M² atas nama **SUKAMTO
(PENGGUGAT II) ;**

4. Sertifikat Hak Milik No.456/Kel. Tanjung Hilir, GS No.745/1997,
Tanggal 31 Januari 1997, Luas 606 M² atas nama **SUSANA B
(PENGGUGAT III) ;**

5. Sertifikat Hak Milik No.481/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4088/1997
Tanggal 21 Juli 1997, Luas 307 M² atas nama **MASNAWATI
(PENGGUGAT IV);**

6. Sertifikat Hak Milik No.488/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4086/1997,
Tanggal 23 Juli 1997, Luas 201 M² atas nama **MARDIANI
(PENGGUGAT V) ;**

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

- Menyatakan bahwa 6 (enam) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak dijalan Sultan Hamid II / Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sebagaimana ;

a Sertifikat Hak Milik No.453/Kel. Tanjung Hilir, GS No.744/1997,
Tanggal 31 Januari 1997, Luas 277 M² atas nama **KARTIADI
RAHARDJO (PENGGUGAT I)** dengan batas-batas, sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan tanah HM. 530 atas nama KARTIADI RAHARDJO dan tanah HM. 488 atas nama MARDIANI ;
- Sebelah Selatan dengan tanah HM. 480 atas nama SUKAMTO ;
- Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah KARTIADI RAHARDJO ;
- b. Sertifikat Hak Milik No.530/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4085/1997, Tanggal 21 Juli 1997, Luas 209 M² atas nama **KARTIADI RAHARDJO** ;
 - Sebelah Utara dengan tanah jalan Gang Tower ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah HM. 453 atas nama KARTIADI RAHARDJO ;
 - Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
 - Sebelah Barat dengan tanah HM. 488 atas nama MARDIANI ;
- c. Sertifikat Hak Milik No.480/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4087/1997, Tanggal 21 Juli 1997, Luas 361 M² atas nama **SUKAMTO** ;
 - Sebelah Utara dengan tanah HM. 453 atas nama KARTIADI RAHARDJO ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah HM. 456 atas nama SUSANA B ;
 - Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
 - Sebelah Barat dengan tanah KARTIADI RAHARDJO ;
- d. Sertifikat Hak Milik No.456/Kel. Tanjung Hilir, GS No.745/1997, Tanggal 31 Januari 1997, Luas 606 M² atas nama **SUSANA B** ;
 - Sebelah Utara dengan tanah HM. 480 atas nama SUKAMTO ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah HM. 481 atas nama MASNAWATI
 - Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
 - Sebelah Barat dengan tanah KARTIADI RAHARDJO ;
- e. Sertifikat Hak Milik No.481/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4088/1997 Tanggal 21 Juli 1997, Luas 307 M² atas nama **MASNAWATI** ;
 - Sebelah Utara dengan tanah HM. 456 atas nama SUSANA B
 - Sebelah Selatan dengan tanah DAMRI ;
 - Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
 - Sebelah Barat dengan tanah DAMRI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Sertifikat Hak Milik No.488/Kel. Tanjung Hilir, GS No.4086/1997,
Tanggal 23 Juli 1997, Luas 201 M² atas nama **MARDIANI** ;

- Sebelah Utara dengan tanah jalan Gang Tower ;
- Sebelah Selatan dengan tanah HM. 453 atas nama KARTIADI RAHARDJO ;
- Sebelah Timur dengan tanah DMJ (Daerah Milik Jalan) ;
- Sebelah Barat dengan tanah KARTIADI RAHARDJO;

Adalah sah secara hukum milik para Penggugat/para Terbanding ;

- Menyatakan bahwa para Tergugat/para Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum para Tergugat/para Pembanding menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat/para Terbanding tanpa syarat apapun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum para Tergugat/para Pembanding membongkar pagar dan bangunan pondok yang didirikan diatas tanah milik para Penggugat/para Terbanding, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum para Tergugat/para Pembanding membayar ganti kerugian yang diderita para Penggugat/para Terbanding sebesar Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Rekonsensi para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat Konpensi atau para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara dalam kedua tingkat ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2016** oleh kami **BASUKI DARMO SENTONO, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARCHELLUS MUHARTONO, SH.** dan **PERMADI WIDHIYATNO, SH., M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **17 Maret 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **TULUS SUWARSO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis ,

Marchellus Muhartono, SH.

Basuki Darmo Sentono, SH

Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

Tulus Suwarso, SH.

Perincian biaya perkara :

• Materai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)